



PUTUSAN

Nomor 3586/Pdt.G/2020/PA Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

Sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta Saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 November 2020 dan telah terdaftar dalam Register Perkara Pengadilan Agama Depok Nomor 3586/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 26 November 2020, telah mengajukan permohonan, telah diformulasi ulang, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu, tanggal 30 April 2006, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Depok, Jawa Barat, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 116/93/V/2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT, tanggal 08 Mei 2006;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di ALAMAT;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama :

- a. NAMA ANAK, lahir pada tanggal 23 Mei 2007 di ALAMAT, dengan nomer Akte lahir 4920/U/2007;

Put. No 3586/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 1 dari 33 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Setelah membuat laporan dan mengambil bukti perselingkuhan Termohon, maka Pemohon memberitahukan kepada keluarga Termohon serta membuat laporan kembali, kali ini ke Propam dengan nomer SPSP2/1275/V/2020/BAGYANDU pada tanggal 14 Mei 2020;
- e. Pada tanggal 14 Mei 2020, Termohon Mengaku bersalah dan membuat surat pernyataan yang isinya meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- f. Pemohon yang telah mengajukan Mutasi untuk pindah tugas bersama Termohon dari Mabes Polri ke Polda Yogyakarta dan telah disetujui oleh atasan Pemohon, tetapi Termohon menolak untuk ikut Mutasi Ke polda Yogyakarta dengan alasan masih ingin melanjutkan perkuliahan, tetapi pada saat membuat surat pernyataan tanggal 14 Mei 2020 salah satu isinya adalah Termohon bersedia mengikuti dimanapun Pemohon ditugaskan/berdinas;
- g. Pemohon merasa curiga kembali, dan terbukti pada saat pemohon dapat membuka telephone genggam termohon ternyata isinya ada percakapan mesra dan vulgar antara Termohon dengan lelaki lain lagi selain lelaki yang dipergoki Bersama Termohon sewaktu di ALAMAT pada tanggal 6 maret;
- h. Pemohon mempertanyakan kepada Termohon perihal percakapan WA di telephone genggam Termohon, dan Termohon tidak bisa berkata-kata lagi selain mengakuinya, maka pada saat itu juga Pemohon merasa dikhianati untuk yang ke 2 (dua) kalinya oleh Termohon;
- i. Kembali Pemohon memberitahukan kepada keluarga Termohon, tetapi pihak keluarga baik Termohon maupun Pemohon sudah tidak sanggup mendamaikannya antara Pemohon dan Termohon;
- j. Pada sekitar bulan Agustus pemohon mengajukan ijin cerai kepada atasan di MABES POLRI, dan pada tanggal 23 Oktober 2020 Surat Ijin Cerai pemohon disetujui, dengan di keluarkannya SURAT IJIN CERAI Nomor : SISC/21/IX/BIN.1.1/2020.

Put. No 3586/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 3 dari 33 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, sikap dan kelakuan Termohon tidak bisa menjadi contoh seorang ibu yang baik karena bisa mengakibatkan trauma yang sangat mendalam dihidupkan kedua orang anak Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa, dengan uraian tersebut diatas, Pemohon merasa rumah tangga antara pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Pemohon berpendapat perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang merupakan jalan yang terbaik dan juga telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok segera memeriksa dan mengadilkan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon NAMA untuk menjatuhkan talak Raj'i kepada termohon NAMA dihadapan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Memberikan Hak Asuh penuh atas kepada Pemohon atas kedua orang anak dengan nama NAMA ANAK, lahir pada tanggal 23 Mei 2007 di ALAMAT dengan nomor Akta lahir 4920/U/2007 dan NAMA ANAK, lahir pada tanggal 27 Mei 2009 di Jakarta dengan Nomor Akta Lahir 13.334/JT/KL/2009 ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau majelis hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan yang lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi di luar persidangan dengan mediator H. Asril Nasution, S.H., M.Hum., mediator non Hakim pada Pengadilan Agama Depok, namun pada tanggal 05 Januari 2021, mediator melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakannya tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa, pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil pada Polri, telah memperoleh izin melakukan perceraian dari atasannya, sebagaimana

Put. No 3586/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 4 dari 33 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sebagaimana Surat Izin Cerai, Nomor : SISC/21/IX/BIN.1.1/2020, yang dikeluarkan oleh a.n. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA KAROWATPERS, u.b. KABAGBINRELIGI, pada tanggal 23 Oktober 2020.

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap Permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan Jawaban, yang pada pokoknya bahwa :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Termohon dengan tegas menolak dalil-dalil Pemohon di dalam permohoonannya kecuali yang di akui secara tegas-tegas kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa, gugatan no. 1 Pemohon tentang perkawinan benar;
3. Bahwa, gugatan no. 2 Pemohon tentang tempat tinggal benar;
4. Bahwa, gugatan no. 3 tentang anak benar;
5. Bahwa, gugatan no. 4, 5, 5a, 5b, ditolak oleh pemohon karena alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tidak tepat, yang sebenarnya terjadi menurut termohon adalah sebagai berikut :
 - a) Pemohon lebih mementingkan kepentingan keluarga pemohon, dari pada termohon selaku isterinya;
 - b) Pemohon sudah tidak menghormati termohon selaku isterinya;
 - c) Pendapat termohon selaku isteri tidak pernah di dengarkan oleh pemohon selaku suami;
6. Bahwa, gugatan no. 5c , 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, ditolak oleh termohon karena pemohon dan termohon sudah saling memaafkan;
7. Bahwa, gugatan no. 5j mengenai ijin perceraian di benarkan oleh termohon
8. Bahwa, gugatan no. 6 dan 7 di tolak oleh pemohon, karena hal tersebut merupakan pendapat pribadi pemohon;
9. Bahwa, mengenai tuntutan hak asuh anak di tolak oleh termohon karena pemohon tidak mencantumkan alasan-alasan untuk menuntut hak asuh

Put. No 3586/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 5 dari 33 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, sehingga gugatan tersebut menjadi kabur/ tidak jelas sehingga haruslah di tolak;

10. Bahwa, mengenai tuntutan hak asuh anak di tolak oleh termohon karena pemohon tidak mencantumkan Pasal dan undang undang mengenai hak asuh anak jatuh kepada pemohon, sehingga gugatan tersebut menjadi kabur/ tidak jelas sehingga haruslah di tolak;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa, segala sesuatu yang telah di sampaikan dalam jawaban dan pokok perkara menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam rekonpensi ini

2. Bahwa, termohon/ pemohon rekonpensi menginginkan hak asuh anak yang bernama :

- 1) NAMA ANAK, laki-laki lahir ALAMAT 23 Mei 2007;
- 2) NAMA ANAK, laki-laki lahir ALAMAT 27 Mei 2009;

Hak asuhnya di berikan kepada termohon/pemohon rekonpensi selaku ibu kandungnya, dikarenakan menurut Pasal 105 (a) KHI anak yang belum mumayyis adalah hak ibunya.

3. Bahwa, termohon/ pemohon rekonpensi menuntut nafkah anak sejumlah Rp. 5.000.000,- perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hal ini di tegaskan dalam Pasal 149 KHI huruf d. Yang berbunyi bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib "Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun"

4. Bahwa, termohon/ pemohon rekonpensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) per bulan selama 3 bulan total menjadi Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) hal ini di tegaskan dalam Pasal 152 KHI Yang berbunyi "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz "

5. Bahwa, termohon/ pemohon rekonpensi menuntut nafkah mut'ah sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) hal ini di tegaskan dalam Pasal 158 KHI huruf (a) dan (b), Yang berbunyi :

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhul
- b. perceraian itu atas kehendak suami

Put. No 3586/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 6 dari 33 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, menurut peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 09 Tahun 2010, tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi pegawai negeri pada kepolisian Negara Republik Indonesia :

Pasal 26

- 1) Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak selama proses perceraian berlangsung dan sesudah perceraian.
- 2) Selama proses perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sejak diajukannya surat permohonan izin cerai oleh suami atau istri kepada Kasatker sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 3) Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak selama proses perceraian, meliputi:
 - a. memberikan nafkah kepada istri paling sedikit 1/3 dari gaji sampai ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - b. memberikan nafkah kepada anak paling sedikit 1/3 dari gaji jika hak asuh sementara berada pada istri.
- 4) Dalam hal suami tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan Keputusan Kasatker Bendahara Satuan Kerja melakukan pembagian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 27

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak setelah perceraian, ditetapkan sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan Pasal 149 KHI menyebutkan beberapa kewajiban suami (pemohon/ tergugat rekonsensi) jika terjadi perceraian akibat talak:

- 1) Memberikan mut`ah (pemberian/hadiah) yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul (belum dicampuri);

Put. No 3586/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 7 dari 33 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul;
- 4) Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Berdasarkan jawaban dan gugatan dalam rekonvensi tersebut, Temohon memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak dalil-dalil Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan cerai pemohon;
3. Menolak tuntutan hak asuh anak yang di ajukan oleh pemohon;

DALAM REKONPENS

1. Mengabulkan permohonan cerai pemohon;
2. Menolak gugatan hak asuh anak yang di ajukan pemohon;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama di bawah ini :
 - 1) NAMA ANAK, laki-laki lahir ALAMAT 23 Mei 2007;
 - 2) NAMA ANAK, laki-laki lahir ALAMAT 27 Mei 2009;Hak asuhnya di berikan kepada termohon/ pemohon rekopensi selaku ibu kandungnya;
4. Menetapkan nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menetapkan nafkah iddah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dikalikan 3 bulan menjadi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
6. Menetapkan nafkah mutah sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Atau apabila Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang Seadil-adilnya(*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap jawaban dan gugatan dalam rekonvensi dari termohon konvensi/penggugat rekonvensi tersebut, pemohon konvensi/tergugat

Put. No 3586/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 8 dari 33 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi telah mengajukan replik dalam konvensi/jawaban dalam rekonvensi secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ:

1. Bahwa, Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Jawaban Termohon, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas-tegas diakui akan kebenarannya dan Pemohon bertetap pada dalil-dalil gugatan semula;
2. Bahwa, pada jawaban poin 5, Pemohon tidak pernah menolak apa yang menjadi alasan perceraian, Pemohon merasa alasan yang di ajukannya sangatlah tepat dan sangat cocok untuk dijadikan alasan perceraian dengan Termohon;
3. Bahwa, pada jawaban poin 5a, 5b dan 5c Pemohon menolak dengan keras karena termohonlah yang selalu mementingkan diri sendiri dan tidak ada kepedulian kepada Pemohon serta tidak mau /tidak patuh terhadap Pemohon dengan ikut pindah / mutasi tempat tugas dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri ke Polda DI Yogyakarta dengan untuk membuka lembaran baru dan untuk menghindari terjadinya yang patut di duga adanya pria lain dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon ;
4. Bahwa, jawaban Termohon pada poin 6 ditolak oleh Pemohon, karena setelah perdamaian terjadi sekitar kurang lebih 2 bulan dari perdamaian ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon, sangat disesalkan Termohon kembali melakukan ketidak perdulian / ketidak patuhan kepada Pemohon dengan kembali berhubungan dengan Pria lain dan menolak melayani Pemohon serta termohon melakukan pisah kamar sehingga Pemohon merasa tidak dilayani selayaknya pasutri (pasangan suami istri) yang hidup rumah tangga dengan baik dan normal ;
5. Bahwa, Jawaban Termohon pada poin 8 ditolak oleh Pemohon, karena Pemohon merasa sifat keras, ketidak perdulian dan ketidak patuhan Termohon kepada Pemohon ditambah lagi dengan hubungan Termohon dengan Pria lain selain Pemohon, serta antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi ketidak cocokan dan selalu terjadi perselisihan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, alasan percetakan dan

Put. No 3586/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 9 dari 33 hlm.



perselisihan dalam rumah tangga telah memenuhi alasan untuk bercerai sebagaimana di atur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f).

6. Bahwa, pada jawaban Termohon poin 9,10, Pemohon menolaknya dikarenakan Pemohon menganggap Termohon tidak dapat memberikan pendidikan Karakter anak dan Penanaman budi pekerti pada anak sebagaimana termuat dalam Pasal 26, Undang-undang no.35 Tahun 2014, Tentang perubahan atas Undang-undang no.23 Tahun 2002, Tentang perlindungan anak pada poin 1 d, yang disebabkan karena sifat yang keras, ketidak perdulian, ketidak patuhan, pembangkangan Termohon terhadap Pemohon dan patut di duga adanya hubungan antara Termohon dengan pria lain selain Pemohon, ini menjadi dasar Permohon untuk menginginkan hak asuh kedua orang anaknya atas nama :

- a. NAMA ANAK, lahir pada tanggal 23 Mei 2007
- b. NAMA ANAK, lahir pada tanggal 27 Mei 2009 :

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa, segala sesuatu yang telah disampaikan dalam jawaban dan konvensi menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi jelas-jelas menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Rekonvensi yang di ajukan oleh Pemohon Rekonvensi kecuali mengenai semua hal-hal yang dengan tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menolak hak asuh anak diberikan kepada Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi pada poin 2 dalam gugatan Rekonvensi ini, dikarenakan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi takut apabila anak di asuh oleh Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi akan mengikuti sifat buruk dari Termohon konvensi / Pemohon Rekonvensi karena tidak bisa memberikan pendidikan karakter dan Penanaman Budi Pekerti yang baik pada anak dalam kehidupannya yang termuat dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (d) UU No.35, Tahun 2014 tentang Perlindungan anak;
4. Bahwa, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menolak Gugatan Rekonvensi ini yang diajukan oleh Termohon Konvensi / Pemohon

Put. No 3586/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 10 dari 33 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi pada poin 3, dikarenakan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menginginkan hak asuh anak berada pada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Jika hak asuh anak berada di Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, maka semua biaya hidup anak sampai anak itu dewasa akan ditanggung penuh oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

5. Bahwa, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menolak Gugatan Rekonvensi ini pada poin 4, dikarenakan Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi telah melakukan perbuatan Nusyuz, karena telah tidak patuh, melakukan pembangkangan yang berupa menolak mengikuti ajakan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk pindah tugas/Mutasi kedaerah dan membuka lembaran baru di daerah penugasan yang baru serta untuk menghindari adanya pria lain dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi, akan tetapi dikarenakan adanya itikad baik dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi sejumlah Rp.10,000,000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk 3 bulan;

6. Bahwa, Pemohon Konvensi / Tergugat rekonvensi menolak Gugatan Rekonvensi ini pada poin 5 dan 6 dikarenakan ditemukan penyimpangan Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi dengan pria lain yang bukan suaminya (Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi), Maka Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menolak untuk memberikan mut'ah sejumlah Rp.50,000,000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

Berdasarkan uraian jawaban atas gugatan Rekonvensi di atas, maka Tergugat Rekonvensi memohon dan meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Depok untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM KONVENS

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon keseluruhan;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak Raj'i kepada Termohon dihadapan Sidang Pengadilan Agama Depok;

Put. No 3586/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 11 dari 33 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan hak asuh penuh kepada Permohon atas kedua orang anak dengan atas nama NAMA ANAK, lahir pada tanggal 23 Mei 2007 dan NAMA ANAK, lahir pada tanggal 27 Mei 2009;

DALAM REKONVENSIS

1. Menolak gugatan Rekonvensi dari Pemohon Rekonvensi /Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Rekonvensi yang di ajukan Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi atas hak asuh asuh anak;
3. Menetapkan Hak asuh anak dengan atas nama dibawah ini :
 - a. NAMA ANAK, Lahir 23 Mei 2007,
 - b. NAMA ANAK, lahir 27 Mei 2009.

Hak asuh atas kedua anak tersebut di atas diberikan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi

4. Menolak Gugatan Rekonvensi ini untuk nafkah anak setiap bulannya;
5. Menetapkan nafkah iddah sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk 3 bulan;
6. Menolak Gugatan Rekonvensi untuk nafkah Mut'ah;

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.(ex aequo et bono);

Bahwa, terhadap replik dan jawaban dalam rekonvensi dari pemohon konvensi/tergugat rekonvensi tersebut, termohon konvensi/pemohon rekonvensi telah mengajukan duplik dalam konvensi/replik dalam rekonvensi secara tertulis, sebagaimana tertera di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3402080108780002, atas nama Triyanto, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Depok, pada tanggal 10 September 2016, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 1166/193/V/2006, atas nama NAMA (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dengan Sari Indhawati

Put. No 3586/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 12 dari 33 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Sugitrin (termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi), yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama ALAMAT, tertanggal 08 Mei 2006, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 3276050709160025, dengan Kepala Keluarga atas nama NAMA (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dengan anggota keluarga, terdiri dari : NAMA (termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi), NAMA ANAK dan NAMA ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tertanggal 13 September 2016, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 4920/U/2007, atas nama NAMA ANAK, lahir di ALAMAT, pada tanggal 23 Mei 2007, anak kesatu laki-laki dari suami istri NAMA dan NAMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tertanggal 14 Juni 2007, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 13.334/JT/KL/2009, atas nama NAMA ANAK, lahir di ALAMAT, pada tanggal 27 Mei 2009, anak kedua laki-laki dari suami istri NAMA dan NAMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kota Administrasi Jakarta Timur, tertanggal 17 Juli 2009, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.5;

Bahwa, terhadap bukti surat tersebut, pemohon dan termohon membenarkan dan menerimanya;

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Put. No 3586/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 13 dari 33 hlm.



Dalam Konvensi :

- Saksi mengaku sebagai Tetangga Pemohon;
- Saksi menerangkan bahwa pemohon dengan termohon, adalah suami istri terhitung sejak bulan April 2006;
- Sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Saksi menerangkan bahwa sejak dari bulan Maret 2020, pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal
- Saksi menerangkan saksi pernah melihat langsung pada saat pemohon dengan termohon bertengkar, penyebabnya karena termohon mempunyai pria idaman lain.
- Saksi menerangkan bahwa mengenai hal-hal lainnya, saksi hanya mendengar keluhan pemohon mengenai keadaan rumah tangganya kepada saksi, yang katanya sudah tidak nyaman hidup bersama dengan termohon, karena termohon menjalin hubungan dengan pria lain, menyebabkan pemohon dengan termohon sering bertengkar;
- Saksi menerangkan bahwa mengenai permohonan pemohon untuk mengasuh kedua orang anaknya, saksi menyerahkannya kepada majelis hakim, kemana sebaiknya hak asuh anak akan diserahkan;

Dalam Rekonvensi :

- Saksi menerangkan bahwa mengenai gugatan balik penggugat, saksi tidak mengetahuinya;
- Saksi menerangkan bahwa keluarga pemohon sudah pernah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun semua usaha tersebut sudah tidak berhasil;

2. NAMA SAKSI, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Saksi mengaku sebagai Paman Pemohon;
- Saksi menerangkan bahwa pemohon dengan termohon, adalah suami istri terhitung sejak bulan April 2006;

Put. No 3586/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 14 dari 33 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Saksi menerangkan bahwa sejak dari bulan Maret 2020, pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal
- Saksi menerangkan saksi pernah melihat langsung pada saat pemohon dengan termohon bertengkar, penyebabnya karena termohon mempunyai pria idaman lain.
- Saksi menerangkan bahwa mengenai hal-hal lainnya, saksi hanya mendengar keluhan pemohon mengenai keadaan rumah tangganya kepada saksi, yang katanya sudah tidak nyaman hidup bersama dengan termohon, karena termohon menjalin hubungan dengan pria lain, menyebabkan pemohon dengan termohon sering bertengkar;
- Saksi menerangkan, bahwa mengenai permohonan pemohon mengenai hak asuh kedua orang anaknya, sebaiknya diserahkan kepada pemohon, mengingat perilaku termohon seperti itu, yakni menjalin hubungan dengan pria lain.

Dalam Rekonvensi :

- Saksi menerangkan bahwa mengenai tuntutan nafkah dan mut'ah dari penggugat, menurut saksi, tidak patut diberikan kepada penggugat, karena penggugat sudah nusyuz;
- Saksi menerangkan bahwa mengenai gugatan balik penggugat lainnya, saksi tidak mengetahuinya;
- Saksi menerangkan bahwa atasan pemohon dengan termohon, karena keduanya adalah anggota Polri, sudah pernah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon pada saat pemohon mengajukan permohonan Izin untuk bercerai, namun tidak berhasil, sehingga keluarlah izin untuk pemohon menggunakan mengajukan permohonan cerai ini;
- Saksi menerangkan bahwa keluarga pemohon sudah pernah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun semua usaha tersebut sudah tidak berhasil;

Put. No 3586/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 15 dari 33 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan benar dan menerimanya, sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapan;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti, dimanfaatkan oleh termohon konvensi/penggugat rekonsensi dengan mengajukan bukti Surat dan 2 (dua) orang saksi;

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 4920/U/2007, atas nama NAMA ANAK, lahir di ALAMAT, pada tanggal 23 Mei 2007, anak kesatu laki-laki dari suami istri NAMA dan NAMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tertanggal 14 Juni 2007, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 13.334/JT/KL/2009, atas nama NAMA ANAK, lahir di ALAMAT, pada tanggal 27 Mei 2009, anak kedua laki-laki dari suami istri NAMA dan NAMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kota Administrasi Jakarta Timur, tertanggal 17 Juli 2009, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.2;

b. Bukti Saksi :

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

- Saksi mengaku sebagai Ibu Kandung Temohon;
- Saksi menerangkan bahwa termohon dengan pemohon, adalah suami istri terhitung sejak bulan April 2006;

Put. No 3586/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 16 dari 33 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sepengetahuan saksi, termohon dengan pemohon pernah hidup rukun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Saksi menerangkan bahwa sejak dari bulan Maret 2020, termohon dengan pemohon sudah berpisah tempat tinggal
- Saksi menerangkan saksi pernah melihat langsung pada saat termohon dengan pemohon bertengkar, penyebabnya pada waktu itu karena termohon terlambat pulang kerumah.
- Saksi menerangkan bahwa mengenai hal-hal lainnya, saksi hanya sering melihat termohon dengan pemohon sering bertengkar, namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Saksi menerangkan bahwa pernah saksi mendengar dari termohon bahwa termohon dipanggil oleh atasannya karena ada permohonan izin cerai diajukan oleh pemohon;

Dalam Rekonvensi :

- Saksi menerangkan bahwa mengenai gugatan balik penggugat, saksi tidak mengetahuinya;
- Saksi menerangkan bahwa kedua orang anak penggugat dengan tergugat, diasuh bergiliran oleh penggugat dengan tergugat;
- Saksi menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat pernah dipanggil oleh atasan mereka untuk didamaikan, namun tidak berhasil;
- Saksi menerangkan bahwa keluarga termohon konvensi/penggugat rekonvensi sudah pernah berusaha mendamaikan keduanya namun semua usaha tersebut sudah tidak berhasil;

2. NAMA SAKSI, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Saksi mengaku sebagai Adik Kandung termohon;
- Saksi menerangkan bahwa termohon dengan pemohon, adalah suami istri terhitung sejak bulan April 2006;
- Sepengetahuan saksi, termohon dengan pemohon pernah hidup rukun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua orang anak tersebut diasuh bergantian oleh termohon dengan pemohon;

Put. No 3586/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 17 dari 33 hlm.



- Saksi menerangkan bahwa sejak dari bulan Maret 2020, termohon dengan pemohon sudah berpisah tempat tinggal
- Saksi menerangkan saksi pernah melihat langsung pada saat termohon dengan pemohon bertengkar, penyebabnya pada waktu itu karena termohon terlambat pulang kerumah.
- Saksi menerangkan bahwa mengenai hal-hal lainnya, saksi hanya sering melihat termohon dengan pemohon sering bertengkar, namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Saksi menerangkan bahwa pernah saksi mendengar dari termohon bahwa termohon dipanggil oleh atasannya karena ada permohonan izin cerai diajukan oleh pemohon;

Dalam Rekonvensi :

- Saksi menerangkan bahwa mengenai gugatan balik penggugat, saksi tidak mengetahuinya;
- Saksi menerangkan bahwa kedua orang anak penggugat dengan tergugat, diasuh bergiliran oleh penggugat dengan tergugat;
- Saksi menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat pernah dipanggil oleh atasan mereka untuk didamaikan, namun tidak berhasil;
- Saksi menerangkan bahwa keluarga termohon konvensi/penggugat rekonvensi sudah pernah berusaha mendamaikan keduanya namun semua usaha tersebut sudah tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan benar dan menerimanya, sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapan;

Bahwa, selanjutnya, baik pemohon maupun termohon secara bergantian telah mengajukan kesimpulan secara tertulis, sebagaimana tertera di dalam Berita Acara Sidang perkara ini, kemudian keduanya memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Put. No 3586/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 18 dari 33 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil pada Polri, telah memperoleh izin melakukan perceraian dari atasannya, sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sebagaimana Surat Izin Cerai, Nomor : SISC/21/IX/BIN.1.1/2020, yang dikeluarkan oleh a.n. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA KAROWATPERS, u.b. KABAGBINRELIGI, pada tanggal 23 Oktober 2020.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali membina rumah tangga serta untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi, dan Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi dengan mediator H. Asril Nasution, S.H., M.Hum., mediator non Hakim di Pengadilan Agama Depok, namun mediator melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakannya tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon; disamping itu, disetiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil sehingga dalam perkara ini dinilai telah memenuhi amanat Pasal 130 HIR, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Put. No 3586/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 19 dari 33 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan perceraian ini dengan alasan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan karena sudah dipenuhi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena prilaku termohon yang sudah sampai pada taraf tidak mampunya lagi pemohon mengarungi bahtera kehidupan dengan termohon, berujung dengan dimasukkannya permohonan perceraian ini ke Pengadilan Agama Depok untuk memperoleh kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon telah mengajukan jawaban dipersidangan yang pada pokoknya bahwa termohon berkeberatan untuk bercerai dengan pemohon, dengan alasan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh pemohon tidak tepat, yang sebenarnya terjadi adalah :

1. Pemohon lebih mementingkan keluarganya daripada termohon;
2. Pemohon sudah tidak menghormati termohon selaku istrinya;
3. Pemohon tidak pernah mau mendengarkan termohon selaku istri;

Menimbang, bahwa meskipun semua dalil permohonan Pemohon tentang pokok perkara telah dibantah oleh termohon, namun pada intinya telah diakui oleh Termohon dengan bahasa yang berbeda yang menjelaskan secara tersirat bahwa rumah tangga antara termohon dengan pemohon telah dipenuhi perselisihan dan pertengkaran; meski demikian, berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd) dan Pasal 163 Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (HIR); dan untuk menghindari adanya rekayasa dalam perceraian, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tetap membebankan wajib bukti kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai alat bukti, baik yang diajukan oleh pemohon maupun alat bukti yang diajukan oleh termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1., sampai dengan bukti P.5., telah bermeterai dan dinazegelen diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 10 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo Peraturan Pemerintah No 24

Put. No 3586/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 20 dari 33 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000, tentang perubahan tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1., sampai dengan bukti P.5., serta dua orang saksi, sebagai berikut :

1. Bukti P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama pemohon, berisi keterangan bahwa pemohon adalah penduduk yang berdomisili hukum di wilayah Kota Depok, yang dalam hal ini termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Depok, bukti tersebut dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang, telah dinazegelin, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti ini dinyatakan dapat diterima;
2. Bukti P.2, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama ALAMAT, berisi keterangan bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang telah terikat perkawinan yang sah, alat bukti tersebut berupa akta autentik yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang, telah dinazegelin, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti ini dinyatakan dapat diterima;
3. Bukti P.3, berupa Fotokopi Kartu Keluarga, dengan kepala keluarga adalah pemohon dan anggota keluarganya adalah Termohon beserta kedua orang anak kandung mereka, berisi keterangan bahwa pemohon dengan termohon pernah hidup dalam satu keluarga yang resmi, bukti tersebut dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang, telah dinazegelin, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti ini dapat diterima;
4. Bukti P.4, berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK, anak kandung pertama dari pemohon dengan termohon, berisi keterangan bahwa termohon telah melahirkan anak laki-laki pertama dari pemohon, bukti tersebut dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang, telah dinazegelin, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah

Put. No 3586/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 21 dari 33 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai, maka majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti ini dapat diterima;

5. Bakti P.5, berupa Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK, anak kandung kedua dari pemohon dengan termohon, berisi keterangan bahwa termohon telah melahirkan anak laki-laki kedua dari pemohon, bukti tersebut dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang, telah dinazegelin, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, yaitu tetangga dan paman pemohon yang mengetahui keseharian Pemohon dan Termohon, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan secara terpisah, ternyata keterangan kedua saksi tersebut, satu dengan lainnya saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan para saksi sendiri yang kesemuanya ternyata mendukung dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut pada pokoknya telah menerangkan bahwa :

- a. Pemohon dengan termohon pernah dilihat oleh kedua saksi bertengkar;
- b. Saksi pertama tidak mengetahui apa penyebab pemohon dengan termohon bertengkar, namun saksi kedua menerangkan bahwa penyebab keduanya bertengkar, karena prilaku termohon yang menjalin hubungan dengan pria lain;
- c. Saksi kedua menerangkan bahwa prilaku termohon tersebut telah dilaporkan dan menjadi alasan pemohon mengajukan permohonan cerai ini, yang telah disetujui oleh atasnya, sehingga terbit surat izin untuk melakukan perceraian dengan termohon;
- d. Kedua saksi dengan yakin mengatakan bahwa pemohon dengan termohon telah tidak dapat lagi dirukunkan kembali;
- e. Kedua saksi mengatakan bahwa sudah beberapa kali pula diupayakan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian dan dengan demikian

Put. No 3586/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 22 dari 33 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk mempertimbangkan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa termohon juga telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat, berupa :

1. Bukti T.1, berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK, anak kandung pertama dari pemohon dengan termohon, berisi keterangan bahwa termohon telah melahirkan anak laki-laki pertama dari pemohon, bukti tersebut dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang, telah dinazegelin, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti ini dapat diterima;
2. Bukti T.2, berupa Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK, anak kandung kedua dari pemohon dengan termohon, berisi keterangan bahwa termohon telah melahirkan anak laki-laki kedua dari pemohon, bukti tersebut dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang, telah dinazegelin, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang keluarga dekatnya sebagai saksi, yakni ibu dan adik kandung termohon yang mengetahui keseharian Pemohon dan Termohon, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan secara terpisah, ternyata keterangan kedua saksi tersebut, satu dengan lainnya saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan para saksi sendiri yang kesemuanya ternyata mendukung dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi termohon tersebut telah memberikan keterangan, pada intinya sebagai berikut :

- a. Termohon dengan pemohon pernah dilihat oleh kedua saksi bertengkar;
- b. Kedua saksi tidak mengetahui apa penyebab pokok yang menyebabkan termohon dengan pemohon bertengkar;
- c. Kedua saksi menerangkan bahwa termohon dengan pemohon pernah dipanggil oleh atasan mereka karena keduanya adalah anggota Polri sehubungan dengan pertengkarannya tersebut

Put. No 3586/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 23 dari 33 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kedua saksi menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut terbit surat izin yang dipergunakan oleh pemohon untuk melakukan perceraian dengan termohon;
- e. Kedua saksi dengan yakin mengatakan bahwa pemohon dengan termohon telah tidak dapat lagi dirukunkan kembali;
- f. Kedua saksi mengatakan bahwa sudah beberapa kali pula diupayakan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan bukti surat P.1., sampai dengan bukti P.3., Majelis menilai terbukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian patut pula dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas sebagai pihak berperkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok masalah dari perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon, yang terjadi secara berkepanjangan terhitung sejak bulan April 2018, sebagai akibat dari prilaku termohon yang menyebabkan rumah tangga pemohon dengan termohon dipenuhi perselisihan dan pertengkaran, yang dikuatkan dengan pengakuan termohon bahwa rumah tangganya sudah dipenuhi perselisihan dan pertengkaran karena prilaku pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon dan termohon, yang didukung dengan bukti tertulis P.1., sampai dengan bukti P.3., dan dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh pemohon, serta dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh termohon, Majelis hakim menilai bahwa telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika ikatan batin tersebut telah hilang, maka perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam QS: Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-

Put. No 3586/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 24 dari 33 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon apabila dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemudlaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis hakim tanpa bermaksud untuk mencari siapa penyebab dari terjadinya kemelut di dalam rumah tangga antara pemohon dengan termohon, namun majelis hakim telah berkesimpulan bahwa telah terbukti adanya perselisihan yang berkepanjangan dibarengi dengan pertengkaran serta sudah diupayakan mendamaikan keduanya bahkan atasan pemohon dengan termohon telah berupaya mendamaikan keduanya, namun semua upaya tersebut tidak berhasil, sehingga atasan pemohon dengan termohon telah mengeluarkan izin untuk pemohon pergunakan mengajukan permohonan cerai terhadap termohon; yang dengan demikian jelas perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga Permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim telah dapat menetapkan : Mengabulkan permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon di persidangan Pengadilan Agama Depok.

Menimbang, bahwa mengenai kualitas talak yang akan dijatuhkan oleh pemohon, majelis hakim dengan mendasarkan pertimbangan pada Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, karena pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada termohon sebelumnya, maka talak yang akan dijatuhkan oleh pemohon terhadap termohon di persidangan Pengadilan Agama Depok adalah Talak kesatu Raj'i;

Dalam Rekonvensi :

Put. No 3586/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 25 dari 33 hlm.



Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan dalam rekonvensi, pada pokoknya :

1. Bahwa, penggugat menghendaki agar hak asuh kedua orang anak, yang masing-masing bernama :
 - a. NAMA ANAK, lahir pada tanggal 23 Mei 2007 di ALAMAT, umur sekarang 13 tahun 11 bulan;
 - b. NAMA ANAK, lahir pada tanggal 27 Mei 2009 di ALAMAT, umur sekarang 11 tahun 11 bulan;
2. Bahwa, untuk kepentingan kedua orang anak tersebut, penggugat menuntut agar tergugat memberikan nafkah sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya (di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan) sampai kedua orang anak tersebut mencapai umur 21 tahun;
3. Bahwa, penggugat menuntut hak-haknya sebagai seorang istri yang akan dicerai oleh suaminya (tergugat), seperti nafkah iddah dan mut'ah;
 - 3.a. Penggugat menuntut agar diberikan nafkah selama masa iddah, sejumlah Rp.5.000.000,- x 3 bulan = Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 3.b. Penggugat menuntut agar diberikan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
4. Bahwa, menurut Pasal 26, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2010, tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia :
 - 1). Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak selama proses perceraian berlangsung dan sesudah perceraian.
 - 2). Selama proses perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sejak diajukannya surat permohonan izin cerai oleh suami atau istri kepada Kasatker sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - 3). Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak selama proses perceraian, meliputi:

Put. No 3586/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 26 dari 33 hlm.



- a. memberikan nafkah kepada istri paling sedikit 1/3 dari gaji sampai ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - b. memberikan nafkah kepada anak paling sedikit 1/3 dari gaji jika hak asuh sementara berada pada istri.
- 4). Dalam hal suami tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan Keputusan Kasatker Bendahara Satuan Kerja melakukan pembagian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3); Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, akan dipertimbangkan satu persatu, sebagai berikut :

A. HAK ASUH ANAK

Bahwa, terhadap gugatan pemohon tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, mengenai hak Asuh kedua orang anak tergugat dengan penggugat, tergugat memohon agar diserahkan kepada tergugat, dikarenakan tergugat akan mengikuti sifat buruk dari penggugat, sebagaimana termuat di dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (d) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
2. Bahwa, tergugat menegaskan, tidak akan memberikan apapun lagi kepada penggugat, baik nafkah selama masa Iddah maupun Mut'ah, karena penggugat telah melakukan perbuatan Nusyuz, baik berupa pembangkangan menolak ajakan tergugat untuk ikut mutasi ke daerah, maupun karena penyimpangan penggugat dengan pria lain yang bukan suaminya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, penggugat dan tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti, dalam hal ini penggugat mengajukan bukti surat T.1., dan T.2. serta 2 (dua) orang saksi:

Menimbang, bahwa bukti T.1., dan T.2., yang diajukan oleh penggugat, berupa Fotokopi Akta Kelahiran kedua orang anak kandungnya dengan tergugat, majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa kedua bukti tersebut dinyatakan dapat diterima;

Put. No 3586/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 27 dari 33 hlm.



Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan oleh penggugat, diperoleh keterangan :

1. Kedua saksi menerangkan bahwa kedua orang anak penggugat dengan tergugat, diasuh bergiliran oleh penggugat dengan tergugat;
2. Kedua saksi menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat pernah dipanggil oleh atasan mereka untuk didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tergugat juga telah mengajukan bukti surat yang sama dengan penggugat, yakni Akta Kelahiran kedua orang anak penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kepada siapa hak asuh kedua orang anak penggugat dengan tergugat akan diserahkan, majelis hakim perlu mempertimbangkan maksud dari Pasal 26 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Pasal tersebut selengkapya berbunyi :

Pasal 26

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Menimbang, bahwa fokus alasan tergugat tidak akan menyerahkan hak asuh anak tersebut adalah pada ayat (1) huruf (d), yakni :”Memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekeri pada anak”;

Menimbang, bahwa hal tersebut didasarkan oleh tergugat pada apa yang menjadi dasar tergugat mengajukan gugatan perceraian ini, yakni :

Put. No 3586/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 28 dari 33 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Laporan tergugat ke Polsek Neglasari Tangerang yang mengetahui penggugat masuk ke kamar Kryad Hotel Airport Tangerang pada tanggal 06 Maret 2020;
2. Laporan tersebut diltindak lanjuti oleh tergugat dengan memberitahu keluarga penggugat serta membuat Laporan ke Propam, dengan Nomer SPSP2/1275/V/2020/BAGYANDU pada tanggal 14 Mei 2020;
3. Pada tanggal 14 Mei 2020 tersebut, penggugat mengaku bersalah dan meminta maaf serta membuat Surat Pernyataan, yang intinya penggugat tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari prilaku penggugat sebagaimana diuraikan oleh tergugat di dalam surat permohonan cerai talaknya, yang tidak ditanggapi oleh penggugat, dihubungkan dengan apa yang tertera pada Pasal 26 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, maka dengan mempertimbangkan kemaslahatan kedua orang anak tersebut, terutama dalam pembentukan karakternya, maka majelis hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat dalam hal ini dinyatakan ditolak, selanjutnya majelis hakim Menetapkan Hak Asuh kedua orang anak tersebut diserahkan kepada tergugat;

B. NAFKAH IDDAH :

Menimbang, bahwa gugatan penggugat mengenai Nafkah selama masa Iddah dan Mut'ah, yang didasarkan pada Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, menegaskan : Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

Huruf (b) : "memberi nafkah, maskan dan iswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa dari apa yang ditegaskan pada huruf (b) Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, tersebut, dengan penyebab terjadinya kemelut di dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, sebagaimana terurai pada point 5 huruf C, sampai dengan point 5. Huruf H, surat permohonan

Put. No 3586/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 29 dari 33 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerai Talak tergugat, majelis hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh penggugat tersebut, sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan Nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan penggugat telah dikategorikan sebagai perbuatan Nusyuz, maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa gugatan penggugat dalam hal ini dinyatakan ditolak;

C. MUT'AH :

Menimbang, bahwa gugatan penggugat mengenai Mut'ah, majelis hakim mendasarkan pertimbangan pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan : Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

Huruf (a) : “ memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla ad-dukhul”

Menimbang, bahwa apa yang ditegaskan oleh Pasal 149 huruf (a) Kompilasi hukum Islam tersebut, penekanannya pada masalah ad dukhulnya, qabla atau ba'da, dan dalam kenyataannya, penggugat selaku istri dari tergugat, telah melahirkan 2 (dua) orang anak (bukti T.1., dan T.2., serta bukti P.4., dan P.5.,

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada kenyataan tersebut, maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa gugatan penggugat dalam hal ini dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat tersebut, selanjutnya majelis hakim menetapkan : Menghukum tergugat untuk memberikan kepada penggugat mut'ah berupa uang, sejumlah Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menghinadi terjadi permasalahan baru dikemudian hari, maka pemberian Mut'ah ini diserahkan oleh tergugat kepada penggugat sesaat sebelum tergugat mengikrarkan talaknya;

D. HAK ISTRI MENGENAI GAJI :

Menimbang, bahwa penggugat juga mengajukan gugatan mengenai hak istri yang akan diceraikan oleh suaminya yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 26, Peraturan

Put. No 3586/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 30 dari 33 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2010, tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Peraturan tersebut merupakan Aturan dan / atau Kebijakan yang berlaku khusus bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia, sehingga tidak menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama untuk mengaturnya, dan pengaturannya diserahkan kepada kebijakan yang berlaku di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa gugatan penggugat dalam hal ini dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi/Rekonvensi :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasar Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon NAMA untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon NAMA di persidangan Pengadilan Agama Depok;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menetapkan hak asuh kedua orang anak, yang masing-masing bernama :

- a. NAMA ANAK, lahir pada tanggal 23 Mei 2007 di ALAMAT, umur sekarang 13 tahun 11 bulan;
- b. NAMA ANAK, lahir pada tanggal 27 Mei 2009 di ALAMAT, umur sekarang 11 tahun 11 bulan;

Diserahkan kepada tergugat selaku ayah kandungnya;

Put. No 3586/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 31 dari 33 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum tergugat untuk memberikan Mut'ah kepada penggugat sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muh. Ridwan L. S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Sholhan., dan Dra. Hj. ST. Hasmah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Hakim Ketua majelis tersebut pada hari itu juga, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Agus Purnomo, S.H., M.Si., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Sholhan.

Drs. H. Muh. Ridwan L. S.H., M.H

Dra. Hj. ST. Hasmah, M.H

Panitera Pengganti

Agus Purnomo, S.H., M.Si.

Perincian biaya :

Put. No 3586/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 32 dari 33 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Proses/ATK	:	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 270.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp. 10.000.00</u>

Jumlah Rp. 390.000.00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Put. No 3586/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 33 dari 33 hlm.